



P U T U S A N

Nomor 692/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Jalan XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
Selanjutnya disebut "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
lawan

XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Dusun XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
Selanjutnya disebut "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi ,

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 692/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 1990, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama) KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagaimana buku kutipan Akta Nikah nomor : XXX, tertanggal 17 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Duampanua Kabupaten Pinrang .

Hal. 1 dari 18 Put. No 692/Pdt.G/2012/PA.Prg.



2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 21 tahun 9 bulan dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Cempa.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai seorang orang anak bernama :XXX, laki-laki, 21 tahun. Dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat di Cempa.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa dalam membina rumah tangga tersebut pemohon dan termohon sering cekcok disebabkan karena masalah uang belanja sehari-hari, dimana termohon tidak merasa cukup dan puas atas uang belanja yang diberikan oleh pemohon karena penghasilan pemohon tidak sebanyak penghasilan termohon sebagai PNS namun pemohon sudah memberikan semua kepada termohon bahkan harta pemohon sudah dikuasai oleh termohon.
6. Bahwa termohon sering menceritakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya kepada tetangga pemohon dan termohon sehingga pemohon merasa malu dan termohon selalu mencurigai pemohon sehingga pemohon sudah tidak tahan tinggal bersama termohon karena sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang kepala rumah tangga.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut pemohon dan termohon sering pisah tempat tinggal namun sempat rujuk kembali dengan harapan termohon bisa merubah sifatnya namun tetap tidak berhasil dan termohon masih memperlihatkan sifat buruknya sehingga pada tanggal 17 Agustus 2012 pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Hal. 2 dari 18 Put. No 692/Pdt.G/2012/PA Prg.



8. Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan lebih.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXX didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menunjuk mediator Dra. Nurmiati M.H.I., pada tanggal 27 Nopember 2012, namun ternyata mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 Put. No 692/Pdt.G/2012/PA Prg.



- Bahwa tidak benar kalau pemohon dan termohon bersama hidup sebagai suami isteri selama 21 tahun 9 bulan yang benar 22 tahun 2 bulan .
- Bahwa benar telah dikaruniai anak 1 orang berumur 21 tahun .
- Bahwa tidak benar kalau sejak tahun 2007, terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa tidak benar kalau penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon yang benar adalah karena pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Suriani .
- Bahwa tidak benar kalau perpisahan pemohon dan termohon pada tanggal 17 Agustus 2012, yang benar 25 Oktober 2012,
- Bahwa pemicu keretakan rumah tangga pemohon dan termohon adalah karena termohon menemukan pemohon bersama perempuan selingkuhnya di rumah di jalan XXX.

Bahwa atas jawaban termohon, pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa jawaban termohon pada poin pertama benar .
- Bahwa tidak benar jawaban termohon pada poin ke 2 dan saya tetap pada permohonan yaitu hidup bersama 21 tahun 9 bulan .
- Bahwa benar telah dikarunai anak 1 orang .
- Bahwa tidak benar jawaban termohon pada poin keempat dan pemohon tetap pada permohonan yakni sejak tahun 2007, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa tidak benar jawaban termohon poin kelima sampai dengan kedelapan, tetap pada permohonan bahwa termohon tidak mensyukuri hasil yang diberikan oleh pemohon dan tidak benar pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah bila pemohon tetap mau menceraikan termohon maka termohon akan menuntut balik mengenai hak-hak termohon.

Hal. 4 dari 18 Put. No 692/Pdt.G/2012/PA Prg.



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Nomor: XXX, Tanggal 17 Desember 1990, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu XXX, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang .

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah paman saksi .
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 1990 .
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Cempa kemudian pindah dirumah sendiri di Pinrang bersama sebagai suami isteri selama 21 tahun lebih.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX kuliah di Unpar.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama saksi lihat pemohon dan termohon rukun, namun kemudian selalu cekcok dan bertengkar karena termohon selalu memaki-maki pemohon dan selalu mengusir pemohon dari rumah sehingga sering terjadi pisah tempat tinggal .
- Bahwa setiap bertengkar termohon selalu menyinggung perasaan pemohon dengan mengatakan apa itu pekerjaanmu tidak ada hasilnya.
- Bahwa berapa kali saksi melihat pemohon dan termohon bertengkar dan setiap bertengkar saksi lihat pemohon datang dirumah nenek di Cempa dan kalau pemohon datang pemohon mengatakan bahwa saya diusir oleh termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah 5 bulan yakni sejak Agustus 2012.

Hal. 5 dari 18 Put. No 692/Pdt.G/2012/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua XXX, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

XXX Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang .

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah paman saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah menikah namun saksi sudah lupa tahun perkawinannya .
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah orang tua termohon di Cempa selama 20 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon dikaruniai anak 1 orang .
- Bahwa sewaktu tinggal bersama awalnya pemohon dan termohon rukun, namun sejak tahun 2007, rumah tangga pemohon dan termohon cekcok karena termohon tidak mensyukuri pemberian pemohon kepada termohon dan selalu menyinggung kehidupan keluarga pemohon akhirnya pemohon merasa malu dan kecewa atas sikap termohon tersebut .
- Bahwa pemohon bekerja sebagai Wartawan dengan penghasilan yang cukup dan semua hasil diberikan kepada termohon namun pada tahun 2007, hasil sebagai wartawan sudah kurang disitulah termohon mulai marah-marah dengan mencacimaki pemohon apalagi saat ini pemohon sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 5 bulan.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon dan termohon dan selanjutnya pemohon menyatakan cukup, sedangkan termohon menyatakan akan mengajukan saksi-saksi dalam persidangan masing –masing bernama

Hal. 6 dari 18 Put. No 692/Pdt.G/2012/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pertama bernama XXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon dan pemohon karena termohon adalah tante saksi .
- Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan pemohon dan termohon pada tahun 1990, di Cempa dan bersama sebagai suami isteri selama 21 tahun dan telah dikaruniai anak sudah berumur 21 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan pemohon sudah kawin dengan perempuan selingkuhnya, dan juga pemohon tidak memberikan nafkah secukupnya kepada termohon .
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat sudah berjalan 4 bulan yang lalu.

Saksi kedua bernama XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang .

- Bahwa saksi kenal termohon dan pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan termohon .
- Bahwa termohon dan pemohon kawin pada tahun 1990. di Cempa, hidup bersama Sebagai suami isteri puluhan tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang .
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat sudah berjalan 4 bulan disebabkan karena pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan pemohon tidak memberikan uang belanja kepada termohon, akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada termohon .

Bahwa atas keterangan saksi tersebut termohon membenarkannya dan pemohon membantah keterangan saksi mengenai pemohon selingkuh dengan perempuan lain .

Bahwa pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan.

Hal. 7 dari 18 Put. No 692/Pdt.G/2012/PA Prg.



Dalam Rekonvensi

- Bahwa oleh karena tergugat tetap mau menceraikan penggugat maka penggugat akan menuntut hak-hak sebagai istri.
- Bahwa anak yang bernama XXX, laki-laki ,umur 21 tahun masih sangat membutuhkan nafkah hidup dan biaya pendidikan oleh karena penggugat menuntut nafkah anak tersebut .
- Bahwa istri yang dicerai pantas untuk diberikan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).perbulan kali 3 bulan .
- Bahwa sejak bulan juni 2002, penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat , oleh karena itu penggugat menuntut nafkah selama 10 tahun 6 bulan .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon agar pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak permohonan pemohon.
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
3. Membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidaire :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan tersebut tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tidak sanggup memberikan uang nafkah kepada penggugat karena selalu diberikan uang belanja sesuai dengan kesanggupan atau penghasilan tergugat.
- Bahwa nafkah Iddah selama 3 bulan baru bisa terlaksana jika telah putus dan biaya yang diminta diluar kemampuan tergugat olehnya itu tergugat tidak bisa

Hal. 8 dari 18 Put. No 692/Pdt.G/2012/PA Prg.



mengabulkannya.

- Bahwa Nafkah anak bernama XXX, umur 21 tahun, yang dituntut penggugat, tergugat tidak bersedia memberikan karena anak tersebut sudah dewasa, dan penggugat tidak punya lagi pekerjaan.

Bahwa atas jawaban tersebut penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut yang isinya tetap pada gugatan rekonvensi semula.

Bahwa tergugat menajukan duplik secara lisan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa permintaan penggugat adalah diluar kemampuan tergugat karena tergugat sekarang tidak punya lagi penghasilan.
- Bahwa mengenai nafkah iddah tergugat tidak dapat menyebutkan berapa jumlahnya.

Bahwa penggugat dalam hal ini tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2008 dan berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 692/Pdt.G/2012/PA Prg, tertanggal 27 Nopember 2012 oleh **Dra. Nurmiati M.H.I.**,

Hal. 9 dari 18 Put. No 692/Pdt.G/2012/PA Prg.



selaku mediator dalam perkara ini ternyata mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 7 Nopember 2012 pemohon dan termohon pernah hidup bersama sebagai suami istri selama 21 tahun 9 bulan, kemudian sejak tahun 2007, rumah tangga pemohon dan termohon sudah diwarnai perselisihan yang menyebabkan pisah tempat tinggal 5 bulan .

Menimbang, bahwa termohon mengajukan jawaban yang pada dasarnya menyangkali semua dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon kecuali yang dikau secara tegas dalam jawabanya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon maka yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon adalah karena pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon yang cukup dan atau pemohon selingkuh dengan perempuan lain .
3. Menjadi penyebab pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon ? apakah disebabkan oleh pemohon selingkuh dengan perempuan lain .
4. Apakah pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga .

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka diharuskan mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti fotocopy Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta

Hal. 10 dari 18 Put. No 692/Pdt.G/2012/PA Prg.



isinya sesuai dengan maksud surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga terbukti bahwa benar antara pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pokok masalah pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yaitu XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari pemohon adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil pemohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta –fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri sah sejak 17 nopember 1990.
- Bahwa pemohon dan termohon membina rumah tangga selama 21 tahun 9 bulan dirumah orang tua pemohon dan rumah sendiri .
- Bahwa pada tahun 2007, rumah tangga pemohon dan termohon, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sifat termohon yang tidak mensyukuri penghasilan pemohon .dan menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 5 bulan hal



tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati pemohon dan termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 12 dari 18 Put. No 692/Pdt.G/2012/PA Prg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Bahwa penggugat menuntut biaya pendidikan atas anak yang bernama XXX umur 21 ahun.
- Bahwa penggugat mohon biaya nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3000.000,-
- Bahwa penggugat menuntut nafkah selama 10 tahun 6 bulan sejumlah Rp.152.000.000

Hal. 13 dari 18 Put. No 692/Pdt.G/2012/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tergugat telah meninggalkan penggugat selama 5 bulan tanpa nafkah sehingga wajarlah menghukum tergugat untuk memberi nafkah lampau sejumlah Rp 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) X 5 bulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa istri yang dicerai pantas untuk diberikan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan jawaban yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat, karena adanya penggugat tidak mensyukuri penghasilan tergugat .
- Bahwa nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1 000.000 (Satu juta rupiah) diluar kemampuan tergugat .
- Bahwa permintaan penggugat mengenai nafkah 10 tahun 6 bulan adalah diluar kemampuan tergugat karena tergugat sekarang tidak punya penghasilan dan selama itu juga penggugat dan tergugat masih rukun dan hidup bersama sebagai suami isteri

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penggugat masih pantas dihukum untuk membayar biaya hadhanah atau anak yang telah dewasa.
2. Apakah penggugat dalam hal ini berhak atas nafkah yang diminta, selama 10 tahun 6 bulan ,
3. Berapa besar jumlah nafkah lampau, Iddah yang harus diberikan oleh tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat diakui oleh tergugat, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat tidak perlu lagi untuk

Hal. 14 dari 18 Put. No 692/Pdt.G/2012/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan, namun tergugat tidak bersedia untuk memberikan sejumlah uang sebagaimana yang dituntut oleh penggugat dengan alasan bahwa tidak mampu memenuhinya selanjutnya majelis hakim sekaligus mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi ini .

Menimbang bahwa dari bukti- bukti tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat selama 5 bulan
- Bahwa istri yang dicerai berhak atas nafkah lampau, Iddah dan yang harus diberikah oleh pihak suami kepada bekas istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat menuntut nafkah anak atas anak yang bernama XXX yang telah berumur 21 tahun, dan menurut pasal 98 (I) majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut sudah dewasa oleh karena itu KHI, berbunyi bahwa anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sehingga tuntutan nafkah tersebut tidak dapat dipertimbangkan .namun tidak menutup kemungkinan pemohon memberikan nafkah kepada anak sesuai kemampuan .

Menimbang bahwa yang menuntut nafkah anak atas anak yang bernama Ermansyah yang telah berumur 21 tahun, jika dikaitkan dengan psl (1) KHI.yang berbunyi batas anak yang mampu berdiri sendiri atapenggugat dan tergugat telah dewasa dalam umur 21 tahun, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa anak telah dewasa oleh karena itu gugatan mengenai biaya hadhanah tersebut tidak perlu dipertimbangkan , namun tidak menutup kemungkinan pun untuk mewmberikan nafkah kepada anak tersebut disesuaikan dengan kem, ampuan .

Menimbang bahwa gugatan mengenai nafkah selama 10 tahun 6 bulan , yaitu sejumlah Rp.152.000.000,- adalah sesuatu yang tidak wajar dan diluar kemampuan tergugat karena dalam kurung waktu 10 tahun 6 bulan tersebut penggugat dan tergugat



masih membina rumah tangga, dimana tergugat memberi nafkah kepada penggugat sesuai dengan penghasilan tergugat meskipun penggugat tidak puas atas hasil tersebut .

Menimbang bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal 5 bulan, jika hal tersebut di kaitkan dengan aturan hukum yaitu bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat wajib untuk memberikan nafkah kepada bekas isteri disesuaikan dengan kemampuannya yaitu Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan aturan hukum maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat mengenai nafkah iddah harus dikabulkan dengan menghukum tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada penggugat masing-masing sejumlah Rp 1.000,000 (satu juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang setelah pengucapan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus rupiah)
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah).
4. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1434 H. oleh kami **Nuraeni S.S.H.,M.H.**, sebagai ketua majelis serta **Dra.Hj.Miharah S.H.**, dan **Drs. Tayeb S.H.**, sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ktua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan **H.M.Yasin S.Ag.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon dan termohon .

Hakim anggota

Ketua majelis

Dra. Hj. Miharah, S.H.,

Nureni S.S.H.,M.H.,

Drs. Tayeb, S.H.

Panitera pengganti



H.M.Yasin SAg.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pencatatan	RP 30.000,00
- Biaya A.T.K.	Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp 120.000,00
- Biaya redaksi	Rp 6.000,00
- Biaya meterai	Rp 5.000,00

Jumlah

Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)